

LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT WASKITA BETON PRECAST Tbk	NPWP : 71.207.015.0-093.000
Nama Biro Administrasi Efek : PT DATINDO ENTRYCOM	
Bulan dan Tahun : MEI 2022	

POSISI AKHIR BULAN											JUMLAH HARI YANG MEMENUHI SYARAT	
BULAN	MODAL		TREASURY STOCK		PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN >= 5%			PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN < 5%			BULAN INI	TOTAL SAMPAI DENGAN BULAN INI
	DASAR (JUMLAH SAHAM)	DISETOR (JUMLAH SAHAM)	SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2020	SETELAH 30 SEPTEMBER 2020	JUMLAH PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	% KEPEMILIKAN SAHAM	JUMLAH PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	% KEPEMILIKAN SAHAM		
JANUARI	63.266.778.136	26.361.157.534	1.845.281.000	0	2	17.661.961.599	67,00	59.420	8.699.195.935	33,00	0	0
FEBRUARI	63.266.778.136	26.361.157.534	1.845.281.000	0	2	17.661.961.599	67,00	59.217	8.699.195.935	33,00	0	0
MARET	63.266.778.136	26.361.157.534	1.845.281.000	0	2	17.661.961.599	67,00	59.213	8.699.195.935	33,00	0	0
APRIL	63.266.778.136	26.361.157.534	1.845.281.000	0	2	17.661.961.599	67,00	59.211	8.699.195.935	33,00	0	0
MEI	63.266.778.136	26.361.157.534	1.845.281.000	0	2	17.661.961.599	67,00	59.208	8.699.195.935	33,00	0	0
JUNI												
JULI												
AGUSTUS												
SEPTEMBER												
OKTOBER												
NOVEMBER												
DESEMBER												

KETERANGAN :

SESUAI PP NO. 30 TAHUN 2020 YANG DIUNDANGKAN TANGGAL 19 JUNI 2020, SYARAT UNTUK MEMPEROLEH PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- PALING SEDIKIT 40% DARI JUMLAH KESELURUHAN SAHAM YANG DISETOR DICATATKAN DI BURSA EFEK DI INDONESIA, TIDAK TERMASUK SAHAM YANG DIBELI KEMBALI ATAU TREASURY STOCK DENGAN MEMPERHATIKAN PP 29 TAHUN 2020
- SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD HARUS DIMILIKI OLEH PALING SEDIKIT 300 PIHAK & MASING2 PIHAK HANYA BOLEH MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 5% DARI SAHAM DISETOR
- SERTA HARUS DIPENUHI DALAM WAKTU PALING SEDIKIT 183 HARI KALENDER DALAM 1 TAHUN PAJAK
- LAPORAN INI BELUM MEMPERHITUNGKAN KEPEMILIKAN DARI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI YANG WAJIB DILAPORKAN OLEH PERSEROAN, SESUAI PERATURAN MENTRI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.123/PMK.03/2020